



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marthen Luther Taemnanu Alias Luther
2. Tempat lahir : Leonai
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/31 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.001, RW.001, Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat laut, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marthen Luther Taemnanu Alias Luther ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/II/RES.1.24./2024/Satreskrim, tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa Marthen Luther Taemnanu Alias Luther ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mekitison Tanau, S.H., dan Odilius Naaifatin, S.H., Advokat yang berkantor pada POSBAKUM ADVOKASI INDONESIA Perwakilan Kupang, yang beralamat di Jl. Sumur Nikolas Aome, RT.016, RW.006, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/PAI/PID/II/2024, tanggal 6 Februari 2024, yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 8/PID/SK/2/2024/PN Olm tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MARTHEN LUTHER TAEMNANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan" Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kemeja lengan pendek garis-garis warna hitam putih terdapat bercak darah dirampas negara untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau setidaknya menjatuhkan Putusan di bawah tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta telah meminta maaf secara langsung kepada korban, Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah ayah dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MARTHEN LUTHER TAEMNANU Alias LUTHER, bersama dengan AGUSTINUS ANIN Alias AGUS (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 13.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di depan Pasar Haufitis, RT/003, RW/002, Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana di secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yaitu korban yang bernama Jefri Genaro Manoh alias Genaro sehingga menyebabkan luka-luka berupa pendarahan pada hidung, memar pada pipi kanan dan anggota gerak bawah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Pasar Haufitis, Desa Oelfatu, Kec. Amfoang Barat Laut Kab. Kupang ketika korban Jefri Genaro Manoh, Jevri Nopus dan Steven Nainel sedang berdiri berjejer ditepi jalan kemudian muncul terdakwa Marthen Luther Taemnanu alias Luther diikuti oleh Agustinus Anin Alias Agus (DPO) yang kemudian memegang tangan kanan dan langsung menendang perut bagian kiri Jefri Genaro Manoh alias Genaro lalu terdakwa Marthen Luther Taemnanu alias Luther memukul korban Jefri Genaro Manoh alias Genaro sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai hidung hingga berdarah dan mata kanan hingga jatuh dan kemudian terdakwa Marthen Luther Taemnanu alias Luther menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang ibu korban Nunia Nopus dan membawa Jefri Genaro Manoh alias Genaro ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Marthen Luther Taemnanu alias Luther dan Agustinus Anin Alias Agus (DPO) mengakibatkan Jefri Genaro Manoh alias Genaro mengalami luka yaitu pendarahan pada hidung, luka memar pada pipi kanan dengan luka tidak beraturan, pada kaki kanan: luka lecet pada tungkai atas kanan sisi depan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter di sekitar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka memar, luka lecet kedua pada mata kaki kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter disekitar luka terdapat luka memar dan pada kaki kiri: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerah bawah kiri, luka lecet pertama pada betis kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan disekitar luka terdapat luka memar, luka lecet kedua pada ibu jari kaki kiri bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan sebagaimana tercantum dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 859/0345/RM/RSUDN/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius elim, MH, Sp.FM, Dokter pada dokter pada RSUD Naibonat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARTHEN LUTHER TAEMNANU Alias LUTHER, bersama dengan AGUSTINUS ANIN Alias AGUS (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 13.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di depan Pasar Haufitis, RT/003, RW/002, Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Jefri Genaro Manoh alias Genaro, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Pasar Haufitis, Desa Oelfatu, Kec. Amfoang Barat Laut Kab. Kupang ketika korban Jefri Genaro Manoh, Jevri Nopus dan Steven Nainel sedang berdiri berjejer ditepi jalan kemudian muncul terdakwa Marthen Luther Taemnanu alias Luther diikuti oleh Agustinus Anin Alias Agus (DPO) yang kemudian memegang tangan kanan dan langsung menendang perut bagian kiri Jefri Genaro Manoh alias Genaro lalu terdakwa Marthen Luther Taemnanu alias Luther memukul korban Jefri Genaro Manoh alias Genaro sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai hidung hingga berdarah dan mata kanan hingga jatuh dan kemudian terdakwa Marthen Luther Taemnanu alias Luther menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kemudian datang ibu korban Nunia Nopus dan membawa Jefri Genaro Manoh alias Genaro ke kantor polisi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Marthen Luther Taemnanu alias Luther dan Agustinus Anin Alias Agus (DPO) mengakibatkan Jefri Genaro Manoh alias Genaro mengalami luka yaitu pendarahan pada hidung, luka memar pada pipi kanan dengan luka tidak beraturan, pada kaki kanan: luka lecet pada tungkai atas kanan sisi depan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter di sekitar terdapat luka memar, luka lecet kedua pada mata kaki kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter disekitar luka terdapat luka memar dan pada kaki kiri: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerah bawah kiri, luka lecet pertama pada betis kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan disekitar luka terdapat luka memar, luka lecet kedua pada ibu jari kaki kiri bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan sebagaimana tercantum dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 859/0345/RM/RSUDN/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius elim, MH, Sp.FM, Dokter pada dokter pada RSUD Naibonat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Genaro Manoh di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Kejadian Pemukulan;
- Bahwa peristiwa atau Kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekitar pukul 13.10 WITA, yang bertempat di depan pasar Oefatu, RT.003/RW.002, di Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa Marthen Luther Taemnanu Alias Luther serta Agus Anin dan yang menjadi korban Pemukulan yaitu Saksi sendiri;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 13.10 WITA, saat itu Saksi dan Saksi Jevri Yunus Nopus pergi ke pasar di Desa Oelfatu, dengan menggunakan mobil pick-up untuk mencari penumpang pasar kemudian sesampai di pasar Saksi berdiri bersama dengan Saksi Stefen Nainel dan Saksi Jevri Yunus Nopus dan masih ada beberapa orang lagi tapi Saksi tidak kenal, selanjutnya Terdakwa dan Agus Anin datang dari belakang Saksi, dan kemudian Terdakwa mencekik Saksi dan mengatakan bahwa *"lu mau unkit masalah tahun lalu?"* Setelah itu Saksi menjawab *"beta sonde unkit masalah tahun lalu, dan beta juga sonde mau cari masalah"*, kemudian Agus Anin langsung memegang tangan kanan Saksi dan menarik Saksi ke jalan bagian tengah dan langsung menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian tubuh Saksi, selanjutnya Terdakwa datang ke arah Saksi dan memukuli Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada hidung Saksi, setelah itu Terdakwa Kembali memukuli Saksi lagi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata sebelah kanan Saksi;
- Bahwa akibat pukulan tersebut sehingga Saksi tersandar di sebuah sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian ada beberapa orang yang terus memukuli Saksi secara bersama-sama dan berulang-ulang namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang telah memukuli Saksi;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian mereka sudah tidak memukuli Saksi lagi, Kemudian datang Saksi Stefen Nainel dan Saksi Jevri Yunus Nopus serta beberapa orang yang membantu Saksi untuk bangunkan Saksi, setelah itu Saksi melihat hidung Saksi sudah mengeluarkan darah, dan mata kanan Saksi sudah bengkak sehingga tidak dapat melihat dengan jelas lagi, kemudian Saksi di bawa oleh Saksi Stefen Nainel dan Saksi Jevri Yunus Nopus ke Polsek Amfoang Utara untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa dan Agus Anin melakukan pemukulan terhadap Saksi. Akan tetapi sebelumnya pernah ada masalah pada tahun 2020 dimana Terdakwa saat itu mau pergi mengikuti les di sekolah, dan ketika Saksi melewati di pasar kemudian Terdakwa keluar dari dalam pasar Hauftis dan menahan Saksi dan setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi tetapi saat itu Saksi tidak melapor kejadian tersebut dengan alasan Saksi tidak mau cari masalah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat jelas Terdakwa dan Agus Anin melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali diantaranya Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal mengenai bagian hidung Saksi dan sebanyak 1 (satu) kali lagi dengan menggunakan tangan yang mengepal mengenai bagian mata sebelah kanan, sedangkan Agus Anin menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki dan mengenai tubuh Saksi, setelah itu Saksi terjatuh kemudian Saksi menangkis pukulan dan tendangan dengan tangan Saksi agar tidak mengenai tubuh Saksi;
- Bahwa yang Saksi alami setelah terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi adalah Saksi merasakan sakit pada bagian mata sebelah kanan, sakit pada hidung dan sakit pada bagian dada dan bagian punggung belakang Saksi;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa dan Agus Anin atau keluarga Terdakwa kepada Saksi ataupun keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi mohon agar proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak sempat mencium aroma alkohol pada diri Terdakwa saat memukul Saksi;
- Bahwa saat itu sudah sepi di lokasi tempat kejadian Pemukulan tersebut meskipun di pinggir jalan umum;
- Bahwa saat itu Saksi dipukul oleh Terdakwa dan Agus Anin sehingga Saksi terjatuh dan mengakibatkan kaki terluka;
- Bahwa sekarang Saksi tidak lagi merasakan sakit setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dan mengenal barang bukti berupa kameja lengan pendek garis-garis warna hitam putih tersebut adalah milik Saksi dan Saksi yang memakai pada saat kejadian pemukulan dari Terdakwa terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Stefen Nainel di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Kejadian Pemukulan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa atau Kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekitar pukul 13.10 WITA, yang bertempat di depan pasar Haufitis, di Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa Marthen Luther Taemnanu Alias Luther serta Agus Anin dan yang menjadi korban Pemukulan yaitu Saksi Jefri Genaro Manoh;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 13.10 WITA, saat itu Saksi dan Saksi Jefri Genaro Manoh serta Saksi Jevri Yunus Nopus sementara bercerita sambil berdiri di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Agus Anin datang memegang tangan Saksi Jefri Genaro Manoh dan langsung menendang perut bagian kiri Saksi Jefri Genaro Manoh, kemudian Terdakwa memukul Saksi Jefri Genaro Manoh dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali diantaranya yang pertama mengenai bagian hidung dan yang kedua mengenai mata kanan sehingga Saksi Jefri Genaro Manoh terjatuh dan tersandar di motor, setelah itu Terdakwa kembali menendang Saksi Jefri Genaro Manoh menggunakan kaki kanan ke arah Saksi Jefri Genaro Manoh namun Saksi Jefri Genaro Manoh menangkis dengan menggunakan tangan dan tidak lama kemudian ibu dari Saksi Jefri Genaro Manoh datang dan membawa Saksi Jefri Genaro Manoh ke Kantor Polisi untuk membuat laporan Polisi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa dan Agus Anin memukul serta menendang Saksi Jefri Genaro Manoh;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya atau masalah apa sehingga Terdakwa dan Agus Anin melakukan pemukulan terhadap Saksi Jefri Genaro Manoh;
- Bahwa Saksi tahu yang dialami Saksi Jefri Genaro Manoh setelah kejadian Pemukulan tersebut yakni hidung keluar darah dan mata kanan lebam;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ramai ketika Terdakwa dan Agus Anin melakukan pemukulan terhadap Saksi Jefri Genaro Manoh yakni karena berada di Tengah jalan umum sehingga orang yang melihat karena sementara jadwal pasar ditempat tersebut;
- Bahwa yang mengetahui masalah pemukulan ini adalah Saksi Jefri Genaro Manoh dan Saksi Jevri Yunus Nopus;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm



- Bahwa Saksi tidak sempat memcium bau alkohol pada diri Terdakwa saat memukul Saksi Jefri Genaro Manoh;
- Bahwa dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, Saksi melihat Terdakwa dan Agus Anin melakukan pemukulan Saksi Jefri Genaro Manoh;
- Bahwa Saksi tahu dan mengenal barang bukti berupa kameja lengan pendek garis-garis warna hitam putih tersebut adalah milik Saksi Jefri Genaro Manoh dan dipakai pada saat kejadian pemukulan dari Terdakwa dengan Agus Anin terhadap Saksi Jefri Genaro Manoh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Jevri Yunus Nopus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Kejadian Pemukulan;
- Bahwa peristiwa atau Kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekitar pukul 13.10 WITA, yang bertempat di depan pasar Haufitis, di Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa Marthen Luther Taemnanu Alias Luther serta Agus Anin dan yang menjadi korban Pemukulan yaitu Saksi Jefri Genaro Manoh;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 13.10 WITA, saat itu Saksi dan Saksi Jefri Genaro Manoh serta Stefen Nainel sementara bercerita sambil berdiri di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Agus Anin datang memegang tangan Saksi Jefri Genaro Manoh dan langsung menendang perut bagian kiri Saksi Jefri Genaro Manoh, kemudian Terdakwa memukul Saksi Jefri Genaro Manoh dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali diantaranya yang pertama mengenai bagian hidung dan yang kedua mengenai mata kanan sehingga Saksi Jefri Genaro Manoh terjatuh dan tersandar di motor, setelah itu Terdakwa kembali menendang Saksi Jefri Genaro Manoh menggunakan kaki kanan ke arah Saksi Jefri Genaro Manoh namun Saksi Jefri Genaro Manoh menangkis dengan menggunakan tangan, dan tidak lama kemudian ibu dari Saksi Jefri Genaro Manoh datang dan membawa Saksi Jefri Genaro Manoh ke Kantor Polisi untuk membuat laporan Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa dan Agus Anin memukul serta menendang Saksi Jefri Genaro Manoh;
- Bahwa Saksi tahu yang dialami Saksi Jefri Genaro Manoh setelah kejadian Pemukulan tersebut yakni hidung keluar darah dan mata kanan lebam;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ramai ketika Terdakwa dan Agus Anin melakukan pemukulan terhadap Saksi Jefri Genaro Manoh yakni karena berada di Tengah jalan umum sehingga orang yang melihat karena sementara jadwal pasar ditempat tersebut;
- Bahwa yang mengetahui masalah pemukulan ini adalah Saksi Jefri Genaro Manoh dan Saksi Stefen Nainel;
- Bahwa Saksi tidak sempat mencium bau alkohol pada diri Terdakwa saat memukul Saksi;
- Bahwa dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, Saksi melihat Terdakwa dan Agus Anin melakukan pemukulan Saksi Jefri Genaro Manoh;
- Bahwa Saksi tahu dan mengenal barang bukti berupa kameja lengan pendek garis-garis warna hitam putih tersebut adalah milik Saksi Jefri Genaro Manoh dan dipakai pada saat kejadian pemukulan dari Terdakwa dengan Agus Anin terhadap Saksi Jefri Genaro Manoh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa surat *Visum Et Repertum* dari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Pemerintah Kabupaten Kupang dengan nomor 859/0345/RM/RSUDN/2023, tanggal 12 Desember 2023 tentang Hasil Pemeriksaan atas Korban bernama Jefri Genaro Manoh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa atau kejadian Pemukulan;
- Bahwa Peristiwa atau Kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekitar pukul 13.10 WITA, yang bertempat di depan pasar Haufitis, RT.003/RW.002, di Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa (Marthen Luther Taemnanu Alias Luther) dan Agus Anin sedangkan yang menjadi Korban Pemukulan adalah Saksi Jefri Genaro Manoh;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 13.10 WITA, saat itu Terdakwa datang ke pasar Haofitis, di Desa Oelfatu, bersama teman Terdakwa bernama Beny Niab, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman bernama Alex Sinmabi dan disana Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi namun saat itu Terdakwa tidak mengonsumsi minuman keras tersebut, kemudian tidak lama Terdakwa keluar dari rumah teman bernama Alex Sinmabi untuk menemui teman bernama Beny Niab, akan tetapi Terdakwa melihat bernama Beny Niab dikerumin orang tak dikenal, ketika Terdakwa mendekat tiba-tiba Saksi Jefri Genaro Manoh mengatakan kepada Terdakwa *"bu yang biasa jago, katong dua sportif (berkelahi)"*, Selanjutnya Saksi Jefri Genaro Manoh naik ke jalan kemudian Terdakwa pun ikut berjalan mendekati Saksi Jefri Genaro Manoh, tetapi Terdakwa dipegang oleh teman bernama Mikael Banu, kemudian Agus Anin datang dari belakang dan langsung menendang Saksi Jefri Genaro Manoh sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berusaha mendekati Saksi Jefri Genaro Manoh namun Saksi Jefri Genaro Manoh memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri Terdakwa, lalu Terdakwa membalas memukul Saksi Jefri Genaro Manoh dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai hidung sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi Jefri Genaro Manoh terjatuh di jalan, kemudian Saksi Jefri Genaro Manoh kembali bangun maka Terdakwa kembali memukul Saksi Jefri Genaro Manoh dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai bagian mata kanan sehingga Saksi Jefri Genaro Manoh tersandar pada sebuah sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, setelah melihat Saksi Jefri Genaro Manoh tersandar pada sebuah sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Jefri Genaro Manoh dan menuju ke dalam pasar;
- Bahwa setahu Terdakwa yang melihat secara langsung Terdakwa dan Agus Anin memukul serta menendang Saksi Jefri Genaro Manoh adalah Saksi Stefen Nainel, Saksi Jevri Yunus Nopus dan Beny Niab;
- Bahwa setahu Terdakwa, yang dialami Saksi Jefri Genaro Manoh setelah kejadian Pemukulan tersebut yakni hidung keluar darah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Agus Anin melakukan pemukulan terhadap Saksi Jefri Genaro Manoh dengan cara memukul dan menendang. Dimana Terdakwa memukul Saksi Jefri Genaro Manoh memakai tangan yang mengepal sedangkan Agus Anin menendang Saksi Jefri Genaro Manoh memakai kaki kanan;
- Bahwa saat itu posisi Agus Anin berhadapan dengan Saksi Jefri Genaro Manoh ditengah jalan raya dan langsung menendang Saksi Jefri Genaro Manoh Terdakwa tidak sempat melihat karena Terdakwa juga naik ke jalan raya berhadapan dengan Saksi Jefri Genaro Manoh dan Terdakwa langsung memukul Saksi Jefri Genaro Manoh sebanyak 2 (dua) kali diantara pukulan yang pertama mengenai hidung dan pukulan yang kedua mengenai mata kanan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang Agus Anin berada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Agus Anin Sejak kejadian Pemukulan tersebut;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan rumah Agus Anin sangat jauh, Terdakwa tinggal di Kecamatan Amfoan Barat Laut sedangkan Agus Anin tinggal di Amfoang Selatan;
- Bahwa saat itu Agus Anin bertemu dengan Terdakwa saat kejadian pemukulan tersebut di pasar Haufitis, di Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Agus Anin ke pasar Haufitis, di Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai Anak;
- Bahwa orang tua Terdakwa yang menafkahi keluarga semenjak Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek garis-garis warna hitam putih terdapat bercak darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekitar pukul 13.10 WITA, yang bertempat di depan pasar Haufitis, di Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Terdakwa Marthen Luther Taemnanu Alias Luther mengayunkan tangan yang mengepal mengenai bagian hidung Jefri Genaro Manoh dan 1 (satu) kali lagi dengan menggunakan tangan yang mengepal mengenai bagian mata sebelah kanan Jefri Genaro Manoh, sedangkan Agus Anin mengayunkan kaki ke arah Jefri Genaro Manoh sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh Saksi, setelah itu Saksi terjatuh kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kaki kanan ke arah Jefri Genaro Manoh namun Jefri Genaro Manoh menangkis dengan menggunakan tangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Agus Anin, hidung Jefri Genaro Manoh mengeluarkan darah dan mata kanan Jefri Genaro Manoh memar, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 859/0345/RM/RSUDN/2023, tanggal 12 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp. FM, dokter pada RSUD Naibonat, dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada pipi kanan dan anggota gerak bawah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Marthen Luther Taemnanu Alias Luther, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang ditujukan kepada orang atau barang dan perbuatan tersebut dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni elemen kekerasan terhadap “orang” atau “barang”, sehingga cukup dengan terpenuhi salah satu elemen maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekitar pukul 13.10 WITA, yang bertempat di depan pasar Haufitis, di Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Terdakwa Marthen Luther Taemnanu Alias Luther mengayunkan tangan yang terkepal mengenai bagian hidung Jefri Genaro Manoh dan 1 (satu) kali lagi dengan menggunakan tangan yang terkepal mengenai bagian mata sebelah kanan Jefri Genaro Manoh, sedangkan Agus Anin mengayunkan kaki ke arah Jefri Genaro Manoh sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh Saksi, setelah itu Saksi terjatuh kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kaki kanan ke arah Jefri Genaro Manoh namun Jefri Genaro Manoh menangkis dengan menggunakan tangan, dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan Agus Anin, hidung Jefri Genaro Manoh mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan mata kanan Jefri Genaro Manoh memar, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 859/0345/RM/RSUDN/2023, tanggal 12 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp. FM, dokter pada RSUD Naibonat, dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada pipi kanan dan anggota gerak bawah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di depan pasar Haufitis, di Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, yang mana tempat kejadian tersebut dapat dilihat umum dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama – sama, sehingga dengan demikian unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon keringanan hukuman atau setidaknya menjatuhkan Putusan di bawah tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta telah meminta maaf secara langsung kepada korban, Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah ayah dan tulang punggung keluarga;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, sehingga untuk Pasal yang terbukti Majelis Hakim tidak sependapat, kemudian terkait dengan pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan orang lain mengalami sakit dan luka, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek garis-garis warna hitam putih terdapat bercak darah, oleh karena barang bukti ini digunakan oleh Korban saat terjadi tindak pidana dan dikhawatirkan akan menambah trauma pada Korban, dan barang bukti ini juga sudah tidak dapat digunakan lagi, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan orang lain mengalami sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sebagaimana dalam pembelaannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Luther Taemnanu Alias Luther telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Marthen Luther Taemnanu Alias Luther oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek garis-garis warna hitam putih terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Pethres M. Mandala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Revan T.H. Tambunan, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wilhem Elvian Supusepa, S.H.